

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

Kpt 3 TAHUN 2024, 9 HLM

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pekerjaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemilihan Umum tahun 2024 di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan, perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023; Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Induk Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-076.01.656862 tanggal 19 Desember 2023 .
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2024 diatur tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2024